



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**NOMOR : SK. 411/KSDAE/SET/K.SA.2/12/2016**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENGEDAR LUAR NEGERI CANGKANG KIMA (*Tridacna gigas*)  
YANG BERASAL DARI KEBUN-KEBUN PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU  
KEPADA PT. PERDANA MAJU SEJAHTERA.**

**DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan surat tanggal 1 Oktober 2016, Direktur PT. Perdana Maju Sejahtera mengajukan permohonan izin usaha Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) yang berasal dari kebun-kebun penduduk di Provinsi Maluku ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. bahwa berdasarkan kajian teknis dan telaahan hukum, permohonan PT. Perdana Maju Sejahtera telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dinilai dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) Yang Berasal Dari Kebun-Kebun Penduduk Di Provinsi Maluku kepada PT. Perdana Maju Sejahtera.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
9. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.683/Menlhk/Setjen/KSDA.2/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemanfaatan Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) Yang Berasal Dari Kebun-Kebun Penduduk Di Provinsi Maluku.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PT.25/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2016 perihal Penunjukan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
  2. Nota Dinas Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor ND.1053/KKH/MJ/KSA.2/11/2016 tanggal 18 November 2016;
  3. Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Nomor S.825/K.19/TU/KSA/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG IZIN USAHA PENGEDAR LUAR NEGERI CANGKANG KIMA (*Tridacna gigas*) YANG BERASAL DARI KEBUN-KEBUN PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU KEPADA PT. PERDANA MAJU SEJAHTERA.**
- KESATU :** Memberikan izin usaha pengedar luar negeri Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) yang berasal dari kebun-kebun penduduk di Provinsi Maluku kepada PT. Perdana Maju Sejahtera, dengan alamat kantor dan lokasi penampungan di Jalan Sultan Hasanudin 005/05 Hative Kecil Ambon, Provinsi Maluku.
- KEDUA :** Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) sebagaimana dimaksud Amar KESATU berasal dari kebun-kebun penduduk di Provinsi Maluku sesuai kuota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- KETIGA :** PT. Perdana Maju Sejahtera berkewajiban :
- a. Melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
  - b. Menaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Membuat Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
  - d. Membayar pungutan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. Melaporkan realisasi peredaran/ekspor kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;

- f. Mengembalikan seluruh Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) yang tidak digunakan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- g. Membantu kelancaran tugas aparat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, apabila sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan;
- h. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- KEEMPAT : Izin usaha ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dan hasil evaluasi kinerja PT. Perdana Maju Sejahtera dengan ketentuan:
- a. Permohonan perpanjangan izin usaha disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin usaha ini berakhir dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku;
  - b. Dalam hal permohonan perpanjangan terlambat diajukan, maka Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tidak akan mempertimbangkan permohonan perpanjangan izin usaha tersebut;
  - c. Hasil evaluasi kinerja yang menyatakan bahwa PT. Perdana Maju Sejahtera telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan pada Amar KETIGA keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan ini, dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan, maka Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mencabut keputusan ini dan atau mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada PT. Perdana Maju Sejahtera atas pelaksanaan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Desember 2016

Pt. DIREKTUR JENDERAL,

  
Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.  
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati;
6. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.